



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
AREAL KONSERVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat untuk dimanfaatkan tanpa merusak fungsi lingkungan hidup itu sendiri sehingga perlu dikendalikan agar tetap lestari;
- b. bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang saat ini terus mengalami kerusakan baik dari segi ekologi, tatanan sosial, dan budaya yang mengakibatkan kerugian ekonomi, konflik sosial serta kemiskinan sehingga perlu dikelola secara adil dan lestari serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, sehingga lingkungan hidup harus dijaga dan dikendalikan agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu menetapkan beberapa wilayah sebagai areal konservasi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Areal Konservasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AREAL KONSERVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ketapang yang membidangi konservasi daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Ketapang.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan.
7. Areal Konservasi Daerah adalah suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin maupun yang belum.
8. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi adalah kawasan yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa dan sangat penting dalam konteks ekologi, sosial ekonomi, kebudayaan, keanekaragaman dan di tingkat lanskap.
9. Sumber Areal Konservasi adalah sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya tanah, sumber daya pertambangan dan energi, sumber daya pesisir dan kelautan/pulau-pulau kecil serta lingkungan.
10. Daya Areal Konservasi adalah kemampuan sumber daya areal konservasi untuk dilestarikan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
11. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan dan lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Hak Ulayat adalah hak tertinggi masyarakat adat untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan dengan rasa tanggung jawab baik untuk generasi sekarang maupun mendatang yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Tanah adalah permukaan bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
15. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.
16. Air adalah semua sumber daya air, baik air permukaan dari hulu ke hilir, air bawah tanah dan lautan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Ketapang.
17. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak - anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber-sumber air lainnya yang penyimpanannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya demi keseimbangan daerah tersebut.
18. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
19. Wilayah Pesisir adalah satu kesatuan wilayah antara daratan dan lautan, secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan yang didalamnya termasuk ekosistem pulau-pulau kecil serta perairan diantara satu kesatuan pulau-pulau kecil sebatas wilayah administrasi Kabupaten Ketapang.
20. Kelautan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut dan ekosistemnya.
21. Ekosistem Pesisir adalah meliputi ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, rawa payau, muara, pantai berpasir, dan teluk.
22. Pulau-pulau kecil adalah Pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah administrasi beserta wilayah perairan disekitarnya di Kabupaten Ketapang.
23. Mekanisme Konsultasi Publik adalah suatu rangkaian proses yang dijalankan oleh pembuat atau inisiatornya dalam pembuat kebijakan,

- Peraturan dan Perizinan yang berkaitan dengan penetapan areal konservasi kepada masyarakat/publik.
24. Masyarakat Adat adalah masyarakat adat yang ada di daerah serta satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut sistem adat tertentu yang sifatnya terus menerus dan terkait dengan rasa identitas bersama.
 25. Peran Serta Masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk ikut memberikan masukan terhadap penetapan areal konservasi melalui proses perencanaan, penetapan, pemantauan/ pengawasan serta evaluasi.
 26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi/membantu masyarakat agar mampu menentukan setiap dari tindakan dalam penetapan serta menjaga areal konservasi secara lestari.
 27. Pihak ketiga adalah Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri;
 28. Hukum Adat adalah Hukum Adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat di daerah.
 29. Kearifan Lokal adalah Sistem nilai masyarakat setempat yang mencakup pandangan hidup, pengetahuan, norma-norma serta aturan yang berlaku dalam masyarakat dalam memaknai lingkungan.
 30. Pembiayaan adalah pengeluaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun sumber lainnya yang sah untuk membiayai program areal konservasi daerah.
 31. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan areal konservasi daerah berasaskan:

- a. kelestarian dan berkelanjutan;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. partisipasi dan akuntabilitas publik;
- e. kehati-hatian dini;
- f. eko-efisiensi;
- g. perlindungan optimal dan keanekaragaman hayati;
- h. desentralisasi; dan
- i. pengakuan kepemilikan masyarakat adat.

Pasal 3

Tujuan penetapan areal konservasi daerah, meliputi:

- a. mencapai kelestarian fungsi ekologi;
- b. mencapai pemanfaatan ekologi yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pengelola lain yang terlebih dahulu atas kesepakatan bersama;
- c. tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian ekosistemnya secara berkelanjutan sehingga tercipta jaminan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;
- d. tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal dan adat di sekitar areal konservasi daerah yang ditetapkan; dan

- e. membangun peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial terhadap areal konservasi daerah.

BAB III KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH

Bagian Kesatu Kriteria Penetapan Areal Konservasi Daerah

Pasal 4

Kriteria Kawasan yang ditetapkan sebagai areal konservasi daerah, terdiri dari:

- a. kawasan yang mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang dianggap penting secara global, regional dan/atau nasional;
- b. kawasan yang memiliki tingkat bentang alam hutan luas yang dianggap penting secara global, regional dan/atau nasional yang terdapat di dalamnya keberlangsungan populasi secara alami;
- c. kawasan yang memiliki tipe ekosistem unik yang langka, terancam atau hampir punah;
- d. kawasan yang menyediakan jasa lingkungan dalam perlindungan daerah aliran sungai, mengontrol erosi, perlindungan pantai dan sumber mata air;
- e. kawasan yang merupakan sumber kehidupan dasar bagi masyarakat lokal serta merupakan kawasan ketahanan pangan; dan/atau
- f. kawasan sebagai identitas budaya termasuk tempat sakral atau keramat, dan lain sebagainya yang sejenis.

Pasal 5

- (1) Penetapan areal konservasi daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan dan rehabilitasi, pengawasan dan evaluasi terhadap areal konservasi yang ditetapkan.
- (2) Areal Konservasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penetapan areal konservasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memperhatikan:

- a. ciri dan karakteristik daerah;
- b. kearifan lokal masyarakat;
- c. bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik; dan
- d. kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Penetapan Areal Konservasi

Pasal 7

Arah kebijakan penetapan areal konservasi daerah, yaitu:

- a. disesuaikan dengan ambang batas dan daya dukung ekosistem serta memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;
- b. dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, baik perbedaan gender atau kepentingan kelompok dan memberikan kesempatan dan perlindungan pada kelompok masyarakat rentan;
- c. memberikan, melindungi hak dan akses masyarakat atas informasi sumber daya alam dan lingkungan;
- d. seluruh proses penetapan areal konservasi daerah harus diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- e. penetapan areal konservasi daerah harus memperhatikan kesatuan wilayah dan karakteristik ekosistem serta koordinasi dan keterpaduan antar sektor;
- f. penetapan areal konservasi daerah dilaksanakan dengan mengambil resiko yang seminimal mungkin;
- g. penetapan areal konservasi daerah harus memperhatikan dan melindungi kearifan lokal dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat; dan
- h. penetapan areal konservasi daerah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk terlibat memberikan masukan dan pendapat terhadap penetapan areal konservasi daerah.

BAB IV PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH

Bagian Kesatu Inisiatif Pengajuan Areal Konservasi

Pasal 8

- (1) Inisiatif penetapan areal konservasi berasal dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan suatu wilayah menjadi areal konservasi daerah, dan berasal dari pihak ketiga yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD.
- (2) Kawasan yang diusulkan pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen atau persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disampaikannya permohonan penetapan areal konservasi daerah oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen atau persyaratan.
- (2) Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD tidak melakukan verifikasi, maka permohonan pihak ketiga dianggap lengkap.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen atau persyaratan permohonan pihak ketiga dinyatakan lengkap, Bupati menetapkan permohonan diterima atau ditolak.

Bagian Kedua Penundaan dan Penolakan Pemohonan

Pasal 10

- (1) Permohonan ditunda apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen atau persyaratan masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 11

- (1) Permohonan pihak ketiga ditolak apabila hasil pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar atau pengusulan penetapan areal konservasi daerah bertentangan dengan ketertiban umum atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Bagian Ketiga Verifikasi Kawasan Yang Diusulkan

Pasal 12

- (1) Apabila kelengkapan dokumen permohonan yang disampaikan pihak pemohon dinyatakan diterima, maka paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dinyatakan diterima, SKPD wajib melakukan verifikasi lapangan terhadap kawasan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.
- (2) Verifikasi lapangan terhadap kawasan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah harus melibatkan pihak pemohon.
- (3) Penolakan atau persetujuan kawasan untuk ditetapkan sebagai areal konservasi daerah diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Bagian Keempat Kerjasama Penetapan Areal Konservasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD dapat melaksanakan kerjasama secara terpadu dalam penetapan areal konservasi daerah.
- (2) SKPD dapat mengadakan kerjasama saling menguntungkan dengan masyarakat dan pihak ketiga dalam menetapkan areal konservasi daerah.
- (3) SKPD dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Pemerintah Pusat dalam menetapkan areal konservasi daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk ikut serta memberikan masukan dan pendapat terhadap penetapan areal konservasi daerah.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap areal konservasi daerah.
- (3) Setiap orang mempunyai hak atas informasi tentang penetapan areal konservasi daerah.
- (4) Setiap orang berhak melakukan gugatan/keberatan atas penetapan areal konservasi daerah dengan alasan yang jelas dan dilakukan secara tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.
- (2) Setiap orang wajib mengembangkan budaya yang ramah lingkungan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.
- (3) Setiap orang wajib melakukan pengawasan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.

- (4) Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menetapkan areal konservasi daerah kepada SKPD atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD atau instansi terkait sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi dokumen jika usulan penetapan areal konservasi daerah diusulkan pihak ketiga;
 - b. melakukan survey lapangan terhadap kawasan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah;
 - c. membuat program kerja dalam rangka penetapan kawasan sebagai areal konservasi daerah; dan
 - d. membuat laporan secara berkala proses penetapan areal konservasi daerah kepada Bupati dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) SKPD atau instansi terkait dalam menetapkan areal konservasi daerah mempunyai wewenang:
 - a. mengembangkan kebijaksanaan penetapan areal konservasi daerah sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. membuat program perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan areal konservasi daerah yang akan ditetapkan;
 - c. membuat program pemulihan terhadap kerusakan kawasan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah; dan
 - d. mengembangkan pendanaan untuk pembiayaan penetapan areal konservasi daerah.

BAB VII PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan wilayah adat sebagai areal konservasi daerah berdasarkan permohonan masyarakat adat.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi, dan mengukuhkan wilayah masyarakat adat beserta hak atas sumber daya alam dan lingkungan yang berlaku di wilayah tersebut;
- (3) Pengakuan dan pengukuhan yang diberikan kepada masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
 - a. ada wilayah adatnya;
 - b. dikuasai oleh masyarakat adat;
 - c. penguasaan berdasarkan hukum adat; dan
 - d. dipergunakan secara bersama oleh masyarakat adat untuk kehidupannya.

Pasal 18

- (1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak masyarakat adat atas kawasan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah dapat dilakukan atas inisiatif kelompok masyarakat adat itu sendiri atau atas inisiatif Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak masyarakat adat atas penetapan kawasan sebagai areal konservasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah

dilakukan penelitian dan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya permohonan secara lengkap dari kelompok masyarakat adat yang bersangkutan.
- (4) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak masyarakat adat yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah tidak dapat dilakukan apabila wilayah tersebut masih dalam sengketa atau dikuasai perseorangan dan/atau badan hukum berdasarkan kewenangan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Pengakuan dan pengukuhan wilayah masyarakat adat sebagai areal konservasi adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam melakukan dan memajukan areal konservasi daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran penetapan areal konservasi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong tercapainya manfaat dan fungsi penetapan areal konservasi daerah yang adil dan lestari.

Pasal 20

Peran serta masyarakat dalam penetapan areal konservasi daerah meliputi:

- a. mengusulkan kawasan untuk ditetapkan sebagai areal konservasi daerah;
- b. memberikan masukan dan pendapat dalam penetapan areal konservasi daerah;
- c. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah;
- d. turut serta dalam pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah;
- e. memberi bantuan dana dan sumbangan pemikiran serta tenaga terhadap penetapan areal konservasi daerah;
- f. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran penetapan areal konservasi daerah; dan/atau
- g. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan areal konservasi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun kelembagaan dapat menyampaikan pengaduan, advokasi dan tuntutan hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penetapan areal konservasi daerah atau apabila pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif bagi sumber daya alam dan lingkungan.

BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha, Praktisi, Akademisi maupun masyarakat itu sendiri.

Pasal 23

Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah dengan memperhatikan prinsip kemandirian sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan masyarakat dapat mengatur diri sendiri secara berkelanjutan.

Pasal 24

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri harus berhubungan dengan:

- a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan arti penting areal konservasi daerah;
- b. advokasi kebijakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membuat kebijakan, program pengelolaan areal konservasi daerah serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan areal konservasi daerah; dan/atau
- c. pengembangan institusi masyarakat baik pembentukan forum warga, memperkuat jaringan maupun aktifitas lain dalam rangka menjaga areal konservasi daerah dengan hukum adat dan nilai setempat atau kearifan lokal.

BAB X PENDATAAN DAN AKSES INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendata potensi sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah secara periodik setahun sekali yang dituangkan dalam data base yang dapat diakses oleh setiap orang mengenai:
 - a. potensi di areal konservasi daerah;
 - b. pemetaan lokasi di areal konservasi daerah yang dapat dikelola masyarakat umum dan yang menjadi hak ulayat masyarakat adat; dan/atau
 - c. pemetaan lokasi potensi areal konservasi daerah yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan.
- (2) Pendataan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dan disediakan oleh SKPD terkait sesuai bidang tugasnya secara terintegrasi.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali di media cetak, elektronik maupun media alternatif lainnya mengenai pendataan areal konservasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang berhubungan dengan kondisi dan perkembangan areal konservasi daerah.

Pasal 27

- (1) Masyarakat baik secara perorangan, kelompok dan kelembagaan berhak untuk mendapatkan data dan informasi mengenai potensi areal konservasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan pasal 26.
- (2) Pemerintah Daerah SKPD atau instansi terkait dengan penetapan areal konservasi daerah berkewajiban memberikan data dan informasi tentang potensi areal konservasi daerah yang diminta oleh masyarakat.
- (3) Pemberian data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

BAB XI

PERIZINAN PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI DAERAH

Pasal 28

- (1) Setiap orang, kelompok dan/atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah wajib memiliki izin.
- (2) Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah diperlukan izin pengelolaan, yang terdiri dari izin pengelolaan sumber daya hutan, izin pengelolaan sumber daya lahan, izin pengolahan sumber daya air, izin pengolahan sumber daya tambang dan energi, dan/atau izin pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan/pulau-pulau kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di areal konservasi daerah diatur Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan penetapan areal konservasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar areal konservasi daerah, pembiayaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dengan ketentuan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak maupun elektronik mengenai asal dana, jumlah besarnya serta peruntukannya.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - a. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - b. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Aparatur Pemerintah Daerah yang tidak mengakui, menghormati, melindungi serta mengukuhkan hak masyarakat adat yang merupakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).
- (2) Petugas atau pejabat yang ditunjuk tidak mengumumkan secara periodik pendataan sumber daya alam dan lingkungan atau mengumumkannya secara tidak benar baik cara maupun substansinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau tidak memberikan data dan informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).
- (3) Aparatur Pemerintah Daerah atau pejabat yang memberikan kepada pihak ketiga untuk mengelola areal konservasi tanpa izin atau izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penanggungjawab usaha atau pihak lain yang mengelola areal konservasi tanpa izin, tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pengelola tidak mengendalikan dampak negatif dalam pengelola areal konservasi daerah, tidak memberikan keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat dalam mengelola areal konservasi daerah, dan/atau memberikan keterangan tidak benar terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Paling lambat 5 (lima) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Keputusan Bupati yang berkaitan dengan areal konservasi yang telah ada wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI KETAPANG,
ttd
HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

M. MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR : 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KETAPANG

EDI RADIANSYAH,SH.MH

Pembina /IVa
NIP.19700617 200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

AREAL KONSERVASI DAERAH

I. UMUM

Adanya tekanan penduduk dengan berbagai permasalahannya cenderung telah berpengaruh terhadap luasan dan kualitas hutan dan lingkungan hidup. Beberapa kegiatan yang dianggap sebagai penyebab pengurangan luas hutan antara lain konversi kawasan hutan untuk pembangunan sektor lain, pencurian kayu atau penebangan liar (*illegal logging*), perambahan dan okupasi lahan serta kebakaran hutan dan lahan. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kawasan hutan saja tetapi terjadi pula di luar kawasan hutan, yang mengakibatkan bencana alam.

Kegagalan dalam menerapkan prinsip pengelolaan hutan secara lestari mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan selama ini belum memiliki landasan kerangka konsepsi yang dapat diterima para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan bertanggungjawab. Konsepsi pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan dari prinsip kelestarian yang dikemas secara yuridis formal tidak berakar pada masyarakat desa hutan, karena tidak didasarkan nilai-nilai ekologi, ekonomi, sosial dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang tinggal/bermukim di dalam dan di sekitar hutan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi laju penurunan produktivitas hutan adalah pengembangan hutan hak/hutan rakyat dan hutan adat. Hutan rakyat telah sejak puluhan tahun yang lalu dan terbukti sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pemilikinya, tapi juga masyarakat dan lingkungannya. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang kehutanan, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa hutan dalam rangka memecahkan persoalan ekonomi dan sosial, melalui pemanfaatan hutan secara lestari.

Kerusakan terhadap hutan berpengaruh besar pada lingkungan hidup, padahal lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, sehingga lingkungan hidup harus dijaga dan dikendalikan agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kerusakan Sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang yang mengakibatkan kerugian ekologi dan ekonomi, konflik sosial serta terjadinya kemiskinan, sehingga sumber daya alam di Kabupaten Ketapang perlu dikelola secara adil dan lestari serta memberikan manfaat

bagi seluruh masyarakat.

Peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang mutlak diperlukan dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Ketapang perlu menetapkan beberapa wilayah sebagai areal konservasi daerah.

Areal Konservasi Daerah yang dimaksudkan merupakan suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin maupun yang belum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelestarian dan berkelanjutan” adalah penetapan areal konservasi daerah dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penetapan areal konservasi daerah dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa penetapan areal konservasi daerah harus bersifat terbuka baik dalam perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam penetapan areal konservasi daerah baik dalam tahap perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas publik” adalah penetapan areal konservasi daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian dini” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sejak awal penetapan areal konservasi daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “eko-efisiensi” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan terhadap penetapan dan pelaksanaan areal konservasi daerah disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan optimal dan keanekaragaman hayati” adalah bahwa penetapan areal konservasi daerah harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan dan melindungi keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri areal konservasi daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman kawasan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pengakuan kepemilikan masyarakat adat” adalah bahwa dalam penetapan areal konservasi daerah harus mengakui kepemilikan masyarakat adat terhadap sumber daya alam.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Semua Keputusan Bupati yang berkaitan dengan areal konservasi yang telah ada seperti Keputusan Bupati tentang penetapan hutan kota, kawasan nilai konservasi tinggi, kawasan gambut dan areal lainnya sebagaimana dimaksud pasal 4 wajib disesuaikan dengan penetapan Keputusan Bupati dengan tambahan kata Areal Konservasi.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR